



**PUTUSAN**

Nomor : **182 / PID.SUS / 2018 / PT. MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIVAL bin RAHIM THALIF alias RIVAL**  
Tempat lahir : Makassar  
Umur / Tgl. Lahir : 58 tahun / 1 Oktober 1959  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto IV Kota Makassar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (amat)

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2017 s/d tanggal 9 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d tanggal 18 September 2017;
3. Perpanjangan Ketua PN. Makassar, sejak tanggal 19 September 2017 s/d 18 Oktober 2017 ;
4. Penuntut Umum, Sejak tanggal 18 Oktober 2017 s/d tanggal 6 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d. tanggal 23 Nopember 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Nopember 2017 s/d tanggal 22 Januari 2018;
7. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d tanggal 21 Februari 2018 ;
8. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2018 s/d tanggal 23 Maret 2018 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal **21 Februari 2018** s/d tanggal **22 Maret 2018** ;
10. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal **23 Maret 2018** s/d tanggal **21 Mei 2018** ;

Hal 1 dari 11 hal No.182/PID.SUS/2018/PT.Mks



Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Drs. ING. ANDI WARE, SH., MH., MH, AISYAH H. IBRAHIM, S.H., HERDIA, SH., SAHRASIA TADJIBU, SH., MULIANA, SH., ABD. RAHMAN DALLE, SH., MUHAMMAD YUNUS, SH., HERLING M. WOROLAU, SH., MH., HUSAIN RAHIM SIJJE, SH., AMIRUDDIN, SH., RIAN ARINI, SH., HARDIYANTI MUFTI, SH., INCE SRI HIDAYATI, SH., KHIKY SANDRA SAPUTRI, SH., M. RAFSANJANI M, SH., SRI WAHYUNI THAMRIN, SH.,** tim Advokat/ Penasihat Hukum Pos Bakum pada Yayasan LBH Pembimbing Rakyat berkantor di POSBAKUM PN MAKASSAR Jalan Kartini No. 18/23 Makassar berdasarkan surat penetapan No. 1667/Pid.Sus/2017/PN.Mks tertanggal 06 Nopember 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Maret 2018 Nomor : 182 / PID.SUS / 2018 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Maret 2018 Nomor : 182 / PID.SUS / 2018 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Reg. Perk : PDM - 757 / Mks / Euh.2 / 10 / 2017, tanggal 24 Oktober 2017, sebagai berikut ;

**Pertama :**

Bahwa terdakwa RIVAI Bin ABD.RAHIM THALIF alias RIVAI, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekitar jam 13.55 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan Gatot Subroto IV

Hal 2 dari 11 hal No.182/PID.SUS/2018/PT.Mks



Kota Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, dimana Terdakwa yang sebelumnya sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu, kemudian bertemu dengan ADI GATOT (DPO) lalu ADI GATOT (DPO) memesan barang berupa shabu-shabu seharga Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) gram dan saat itu Terdakwa menerima uang milik ADI GATOT (DPO) namun belum sempat menyerahkan barangnya, karena Terdakwa terlebih dahulu memesan kepada OLLONG yang saat ini masih di LP.Kab.Maros, kemudian Pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar jam 13.55 Wita saksi DARMAWAN dan saksi JAFARUDDIN yang sebelumnya telah menerima informasi dari orang yang tidak ingin diketahui identitasnya menyampaikan kalau ada orang yang bernama RIVAL Bin ABD.RAHIM THALIF alias RIVAL yang baru saja keluar dari penjara sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu di jalan Gatot Subroto IV di rumah kostnya dan atas informasi tersebut setelah menerima perintah dari pimpinan ke TKP untuk melakukan penyelidikan, dan sesuai pada waktu dan tempat tersebut di atas setelah tiba di TKP dan mengamati kondisi rumah kost yang dimaksud tersebut, kemudian masuk ke rumahh kost tersebut dan menemukan Terdakwa yang sementara berdiri sendiri di depan pintu kamarnya dan saat melihat kedatangan anggota polisi dimana Terdakwa kelihatan pucat dan gemeteran sehingga saksi DARMAWAN langsung memegang tangan Terdakwa setelah itu menyuruh Terdakwa membuka kamar kostnya kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi didalamnya 1 (satu) sachet plastic bening berisi shabu-shabu dan 3 (tiga) lembar sachet plastic kosong yang ditemukan di jendela dalam kamar kost, dan petugas polisi juga menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong yang ditemukan diruangan tamu di dalam rumah kost Terdakwa tepatnya di atas pot bunga, dan akhirnya Terdakwa

Hal 3 dari 11 hal No.182/PID.SUS/2018/PT.Mks



bersama barang buktinya diamankan ke kantor polisi guna proses pemeriksaan selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 2617/NNF/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat 0,3170 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

**A t a u**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa RIVAI Bin ABD.RAHIM THALIF alias RIVAI, pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan Gatot Subroto IV kota Makassar tepatnya di dalam kamar kost Terdakwa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika Terdakwa berada di rumah kost kemudian oleh anggota polisi yang sudah menerima informasi yang tidak ingin diketahui identitasnya menyampaikan kalau ada yang bernama RIVAI Bin ABD.RAHIM THALIF alias RIVAI yang baru saja keluar dari penjara kasus narkotika yang tinggal di jalan Gatot Subroto IV kota Makassar sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika di kamar kostnya, dan atas informasi tersebut oleh saksi DARMAWAN dan saksi

Hal 4 dari 11 hal No.182/PID.SUS/2018/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAFARUDDIN bersama anggota Resmob narkoba lainnya setelah menerima informasi tersebut dan diperintah oleh pimpinan untuk melakukan penyelidikan ke TKP yang dimaksud, dan sesuai pada waktu dan tempat tersebut di atas setelah tiba di TKP dan mengamati kondisi rumah kost yang dimaksud tersebut, dan pada saat masuk dimana menemukan Terdakwa berada di depan kamar kostnya di lantai 2 dimana Terdakwa saat itu kelihatan panik dan gemetaran sehingga saksi DARMAWAN langsung memegang tangan Terdakwa setelah itu menyuruh Terdakwa membuka kamar kostnya kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi didalamnya 1 (satu) sachet plastic bening berisi shabu-shabu dan 3 (tiga) lembar sachet plastic kosong yang ditemukan di jendela dalam kamar kost, dan petugas polisi juga menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong yang ditemukan diruangan tamu di dalam rumah kost Terdakwa tepatnya di atas pot bunga, dan adanya barang berupa shabu-shabu yang ditemukan di dalam kamar kost Terdakwa tersebut dalam penguasaannya, dan akhirnya Terdakwa bersama barang buktinya diamankan ke kantor polisi guna proses pemeriksaan selanjutnya ;

- Bahwa sebelumnya saksi DARMAWAN dan saksi JAFARUDDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana sudah mengetahui kalau Terdakwa merupakan target operasi ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 2617/NNF/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat 0,3170 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 5 dari 11 hal No.182/PID.SUS/2018/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 14 Februari 2018 No. Reg. Perk : PDM - 757 / Mks / Euh.2 / 10 / 2017, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIVAI Bin ABD.RAHIM THALIF alias RIVAI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua dalam surat dakwaan Alternatif ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIVAI Bin ABD.RAHIM THALIF alias RIVAI dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (TIGA) BULAN penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic berisi didalamnya 1 (satu) sachet plastic bening berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,3170 gram dan berat akhir 0,2307 gram, 3 (tiga) lembar sachet plastic kosong ;
  - 1 (satu) bungkus sachet plastic kosongDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor :.1667 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mks, tanggal

Hal 5 dari 11 hal No.182/PID.SUS/2018/PT.Mks



21 Februari 2018, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIVAI Bin ABD. RAHIM THALIF Alias RIVAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastic berisi didalamnya 1 (satu) sachet plastic bening berisi shabu-shabu dengan berat awal 0,3170 gram dan berat akhir 0,2307 gram, 3 (tiga) lembar sachet plastic kosong, 1 (satu) bungkus sachet plastic kosong dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2018 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2018 sebagaimana keduanya menyatakan banding dalam Akta Permintaan banding Nomor : 1667 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama

Hal 7 dari 11 hal No.182/PID.SUS/2018/PT.Mks



kepada Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2018 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2018, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 1667 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mks yang dibuat oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing Nomor : 1667 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mks yang ditandatangani oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa pada tanggal 06 Maret 2018 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2018, keduanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh. Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, keduanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :.1667 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mks, tanggal 21 Februari 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak dan**



**melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika**

**Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua yaitu dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :.1667 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mks, tanggal 21 Februari 2018, Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa pun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, Sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :.1667 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mks, tanggal 21 Februari 2018, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani

Hal 9 dari 11 hal No.182/PID.SUS/2018/PT.Mks



oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan lamanya masa pidana yang dijatuhkan lebih tinggi dari masa penahanan Terdakwa, maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor :.1667 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mks, tanggal 21 Februari 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **2 Mei 2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 11 hal No.182/PID.SUS/2018/PT.Mks

oleh Kami **H. AHMAD SHALIHIN, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** dan **I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari ini putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**I NYOMAN SUKRESNA, SH.**

**H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.**

T t d

**I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**Dra. A. HARNI, SH.**

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Plh.Panitera,  
Panitera Muda Tipikor

**H. SYAHRIR DAHLAN, SH.**

NIP. 19651120 198903 1 004.-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)